



WALIKOTA PADANG PANJANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 2 TAHUN 2005

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR, UPTD SLTP, UPTD SLTA DAN UPTD PERPUSTAKAAN PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG PANJANG

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dirasa perlu menetapkan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Sanggar Kegiatan Belajar, UPTD SLTP, UPTD SLTA dan UPTD Perpustakaan pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a di atas dipandang perlu menetapkannya dengan suatu Keputusan Walikota Padang Panjang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 962);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
18. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

19. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 023/O/1997 Tahun 1997 tentang Tugas dan Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
22. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M-PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; dan
23. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 – 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 31 Seri E.17).
24. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 68 Seri D.11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR, UPTD SLTP, UPTD SLTA DAN UPTD PERPUSTAKAAN PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG PANJANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Padang Panjang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana Operasional Dinas Pendidikan di lapangan.

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang.
11. Otonomi Daerah adalah Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural.
13. Kewenangan Pemerintah Daerah adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD pada Dinas Pendidikan terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD Sanggar Kegiatan Belajar;
 - b. Kepala UPTD SLTP;
 - c. Kepala UPTD SLTA;
 - d. Kepala UPTD Perpustakaan;
 - e. Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD SLTP;
 - f. Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD SLTA; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD pada Dinas Pendidikan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Pertama **Kepala UPTD Sanggar Kegiatan Belajar**

Pasal 6

Kepala UPTD Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis Dinas Pendidikan dibidang pengelolaan Sanggar Kegiatan Belajar.

Bagian Kedua **Kepala UPTD SLTP**

Pasal 7

Kepala UPTD SLTP mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis Dinas Pendidikan dibidang pendidikan umum tingkat SLTP.

Bagian Ketiga
Kepala UPTD SLTA

Pasal 8

Kepala UPTD SLTA mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis Dinas Pendidikan dibidang pendidikan umum tingkat SLTA.

Bagian Keempat
Kepala UPTD PERPUSTAKAAN

Pasal 9

Kepala UPTD Perpustakaan mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis Dinas Pendidikan dibidang pengelolaan perpustakaan.

Bagian Kelima
Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD SLTP

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD SLTP mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan urusan ketatausahaan UPTD SLTP dalam arti melaksanakan administrasi umum dan kepegawaian, administrasi keuangan dan perencanaan UPTD SLTP, urusan hukum, organisasi, tata laksana, evaluasi dan pelaporan, kehumasan serta bimbingan teknis tenaga fungsional

Bagian Keenam
Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD SLTA

Pasal 11

Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD SLTA mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan urusan ketatausahaan UPTD SLTA dalam arti melaksanakan administrasi umum dan kepegawaian, administrasi keuangan dan perencanaan UPTD SLTA, urusan hukum, organisasi, tata laksana, evaluasi dan pelaporan, kehumasan serta bimbingan teknis tenaga fungsional.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Sanggar Kegiatan Belajar, UPTD SLTP, UPTD SLTA dan UPTD Perpustakaan pada Dinas Pendidikan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar adalah:

- 1). melaksanakan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan UPTD Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, keuangan, serta pendataan, evaluasi, pengendalian program dan pelaporan;
 - 2). menumbuhkan dan memberi motivasi belajar masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar;
 - 3). memberikan motivasi dan melakukan pembinaan masyarakat agar mempunyai kemauan dan kemampuan menjadi tenaga pendidik dalam pelaksanaan asas saling membelajarkan;
 - 4). memberikan layanan informasi kegiatan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga;
 - 5). melakukan penyusunan dan pengadaan sarana belajar lokal;
 - 6). menyediakan sarana dan fasilitas belajar;
 - 7). melakukan pengintegrasian dan pensinkronisasian kegiatan sektor dalam bidang pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga;
 - 8). melaksanakan pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksana pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga; dan
 - 9). mengelola urusan tata usaha sanggar.
- b. UPTD SLTP adalah :
- 1). melaksanakan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan UPTD SLTP pada Dinas Pendidikan yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, keuangan, serta pendataan, evaluasi, pengendalian program dan pelaporan;
 - 2). Melaksanakan kurikulum nasional dan muatan lokal pendidikan umum di tingkat SLTP; dan
 - 3). mengelola urusan tata usaha SLTP.
- c. UPTD SLTA adalah :
- 1). melaksanakan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan UPTD SLTA pada Dinas Pendidikan yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, keuangan, serta pendataan, evaluasi, pengendalian program dan pelaporan;
 - 2). melaksanakan kurikulum nasional dan muatan lokal pendidikan umum di tingkat SLTA; dan
 - 3). mengelola urusan tata usaha SLTA.
- d. UPTD Perpustakaan adalah :
- 1). melaksanakan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan UPTD Perpustakaan pada Dinas Pendidikan yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, keuangan, serta pendataan, evaluasi, pengendalian program dan pelaporan;
 - 2). melaksanakan pengelolaan perpustakaan; dan
 - 3). merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan urusan administrasi UPTD Perpustakaan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 14

- (1) UPTD Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang pengelolaan Sanggar Kegiatan Belajar, melakukan pembuatan percontohan dan pengendalian mutu pelaksanaan program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, UPTD Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :
 - a. penumbuhan dan pemberian motivasi belajar masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar;
 - b. pemberian motivasi dan pembinaan masyarakat agar mempunyai kemauan dan kemampuan menjadi tenaga pendidik dalam pelaksanaan asas saling membelajarkan;
 - c. pemberian layanan informasi kegiatan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga;
 - d. penyusunan dan pengadaan sarana belajar lokal;
 - e. penyediaan sarana dan fasilitas belajar;
 - f. pengintegrasian dan pensinkronisasian kegiatan sektor dalam bidang pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga;
 - g. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksana pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga; dan
 - h. pengelolaan urusan tata usaha sanggar.

Pasal 15

- (1) UPTD SLTP pada Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang pendidikan umum tingkat SLTP.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, UPTD SLTP pada Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kurikulum nasional dan muatan lokal pendidikan umum di tingkat SLTP; dan
 - b. pengelolaan urusan ketatausahaan SLTP.

Pasal 16

- (1) UPTD SLTA pada Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian perumusan dan penyelenggaraan proses belajar mengajar pendidikan umum dan kejuruan di tingkat SLTA.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, UPTD SLTA pada Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kurikulum nasional pendidikan umum dan kejuruan di tingkat SLTA; dan
 - b. pengelolaan urusan ketatausahaan SLTA.

Pasal 17

- (1) UPTD Perpustakaan pada Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang pengelolaan perpustakaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, UPTD Perpustakaan pada Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan ; dan
 - b. perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pengelolaan urusan administrasi UPTD Perpustakaan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional dan Staf wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 19

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 20

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 22

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 23

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 5 Februari 2005 M
25 Dzulhijjah 1425 H

WALIKOTA PADANG PANJANG, 

SUIR SYAM

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 5 Februari 2005 M
25 Dzulhijjah 1425 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,




AULIZUL SYUIB

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2005 NOMOR ... SERI D . 1

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 2. TAHUN 2005 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR, UPTD
SLTP, UPTD SLTA DAN UPTD
PERPUSTAKAAN PADA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PADANG PANJANG.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG PANJANG**




WALIKOTA PADANG PANJANG, 20

SUIR SYAM

LAMPIRAN II: PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 2, TAHUN 2005 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR, UPTD
SLTP, UPTD SLTA DAN UPTD
PERPUSTAKAAAAN PADA DINAS PENDIDKAN
KOTA PADANG PANJANG.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA UPTD SLTP PADA
DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG PANJANG**




WALIKOTA PADANG PANJANG,

SUIR SYAM

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR, UPTD
SLTP, UPTD SLTA DAN UPTD
PERPUSTAKAAAAN PADA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PADANG PANJANG.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UPTD SLTA PADA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PADANG PANJANG**




WALIKOTA PADANG PANJANG, ²

SULR SYAM

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR, UPTD
SLTP, UPTD SLTA DAN UPTD
PERPUSTAKAAAAN PADA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PADANG PANJANG.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UPTD PERPUSTAKAAAAN PADA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PADANG PANJANG**



WALIKOTA PADANG PANJANG, 20
SUIR SYAM